

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA KARAS KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH TENTANG BATAS USIA
KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN
1974**

(Studi Sosiologi Max Weber)

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Dirasah Islamiyah**



Oleh:

Mohammad Fahrudi Noer

NIM: F12917365

JUDUL HALAMAN

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fahrudi Noer

NIM : F12917365

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Mohammad Fahrudi Noer

PERSETUJUAN

Tesisi Mohammad Fahrudi Noer ini telah disetujui

Pada tanggal 24 Juni 2019

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing,



Dr. H. Suis, M. Fil. I.

NIP. 19601011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Mohammad Fahrudi Noer ini telah diuji

Pada tanggal 31 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Ketua)

2. Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil.I (Penguji 1)

3. Dr. H. Masruhan, M.Ag (Penguji 2)



Surabaya, 06 Agustus 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP: 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Fahrudi Noer
NIM : F12917365
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/ Dirasah Islamiyah
E-mail address : noerfahrudi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERSEPSI MASYARAKAT DESA KARAS KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH TENTANG BATAS USIA KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Sosiologi Max Weber)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2019

Penulis


(Mohammad Fahrudi Noer)

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ع	’
ص	ṣ	ی	y
ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*.

(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf, seperti \bar{a} , \bar{i} , dan \bar{u} (ا, ي, dan و). Bunyi hidup dobbel (dipothong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai ṣifah (modifier) atau muḍāf ilayh ditranliterasikan denga “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍdaf ditranliterasikan dengan “at”.

ialah pernikahan dini dijadikan saran agar anak dapat terlepas dari bahaya pergaulan bebas, atau dalam bahasa sekarang LKMD (Lamaran Kari Meteng Disek).²³

Di samping itu, selain yang telah di jelaskan di atas, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang esensi dan tujuan dari pernikahan. Orang tua hanya menilai bahwa pernikahan hanya untuk dijadikan sarana untuk mengais keuntungan dengan mengorbankan anak sebagai aset, tanpa memperhitungkan implikasi dari pada pernikahan tersebut.

Begitu juga dengan masalah yang terjadi di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Desa tersebut sangat terkenal dengan banyaknya pondhok pesantren yang ber-*basic* Salaf (model pesantren salaf). Yang mana dalam pemahaman masyarakat tentang keilmuan atau pengetahuan fiqih masih sangat didominasi oleh kitab-kitab klasik yang telah diajarkan dipesantren-pesantren setempat. Maka tidak heran jika ditemapat tersebut jika telah dinyatakan sudah *baligh* dalam agama orang tua dapat menikahkan anaknya walaupun dengan nikah dibawah tangan (tanpa dicatatkan). Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, alasan lain dari masyarakat adalah anggapan kasus yang marak terjadi sekarang ini ialah pernikahan dini dijadikan saran agar anak dapat terlepas dari bahaya pergaulan bebas, atau dalam bahasa sekarang LKMD (Lamaran Kari Meteng Disek).²⁴

²³ Meminjam istilah bahasa yang sering dipakai oleh masyarakat setempat (julukan yang ditujukan kepada pernikahan akibat terlanjur hamil di luar nikah).

²⁴ Meminjam istilah bahasa yang sering dipakai oleh masyarakat setempat (julukan yang ditujukan kepada pernikahan akibat terlanjur hamil di luar nikah).

- a. **Tindakan Rasional Instrumental:** tindakan ini yang paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya.
- b. **Tindakan Rasional Nilai:** yang saya tahu saya hanya melakukan ini.
- c. **Tindakan afektif :** apa boleh buat saya lakukan.
- d. **Tindakan Tradisional:** saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya.

Alasan menggunakan teori tersebut yaitu tindakan sosial, karena dalam pelaksanaan persepsi masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah, bahwa tindakan masyarakat tersebut tidak dapat terlepas dari segi empat unsur di atas. Di mana tindakan dari perilaku-perilaku yang terjadi terhadap penerapan batas usia kawin pastinya dilatar belakangi oleh faktor penyebab dalam masyarakat. Yang tidak lain akan masuk dalam tahapan empat tersebut. Atau lebih kepada *motive* dari tindakan masyarakat yang akan digolongkan dalam empat tipe tindakan di atas.

Manusia yang merupakan anggota masyarakat akan senantiasa berusaha agar selalu bisa bergaul dengan sesama. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tersebut bahwa Weber menyadari dalam masyarakat tidak terlepas dari struktur sosial dan pranata sosial, akan tetapi suatu fungsi dari sosiologi hukum disini adalah suatu cabang ilmu yang berguna untuk mengetahui alasan-alasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menjalankan tata aturan yang telah disepakati juga perilaku masyarakat yang tidak patut akan peraturan yang telah disepakati.

Ketiga, Thesis yang ditulis oleh Syahraeni (UIN Alauddin Makasar) yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tingginya Jumlah Pernikahan Dini di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang meningkatnya pernikahan dibawah umur. Hasil dari peneltian tersebut adalah menyimpulkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan dini adalah factor ekonomi, orang tua, hamil diluar nikah, media sosial internet, tradisi keluarga, dan factor kebiasaan adat istiadat. Mengetahui pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini. Dampak-dampak yang muncul dari pernikahan di desa Gattareng yaitu 1) kehilangan kesempatan mengecap pendidikan tinggi, 2) interaksi teman sebaya berkurang, 3) sempitnya peluang mendapat kerja. Dengan menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut maka kebijakan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan dini yang terjadi demi kelanggengan dan keselamatan keluarga, dan juga keselamatan orang tua dan anak.³⁸

Akan tetapi yang kemudian membedakan dengan penelitian disini yaitu dari segi objek penelitian. Dalam penelitian tersebut lebih cenderung kepada factor yang mempengaruhi pernikahan dini, sedangkan dalam penelitian disini adalah lebih bcenderung kepada penerapan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perakwinaan. Kemudian dalam tinjauan sosiologisnya dalam penelitian terdahulu tidak disertakan secara langsung terori siapa yang akan digunakan,

³⁸Syahraeni yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tingginya Jumlah Pernikahan Dini di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng”, (Thesis—UIN Alauddin Makasar, Makasar,2017).

juga tentang pemahaman batas usia kawin serta faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut secara kondisi sosial agama masyarakat serta implikasi dari pernikahan dini. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadapnya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir induktif yang menerangkan data secara khusus kemudian dibahas secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pemahaman skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu:

Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupaya mendiskripsikan teori-teori secara luas dan relevan yang terdapat dalam buku-buku yang representative yaitu tentang batas usia kawin dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta latar belakang munculnya Undang-undang, Sosialisasi serta diperundang-undangkannya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

Bab ketiga, membahas tentang selaras Pandang Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah, kemudian mendiskripsiakan secara

objektif terjadinya perkawinan dibawah usia, persepsi masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas usia kawin dan pelaksanaan persepsi Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas usia kawin, serta faktor penyebab secara sosiologi terjadinya pernikahan dini.

Bab keempat, adalah analisis mengenai persepsi masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas usia kawin dalam sosiologi, analisis tentang pelaksanaan persepsi Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas usia kawin dalam sosiologi, serta analisis faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dalam sosiologi, dan juga implikasi dari tindakan tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup yang mengakhiri seluruh pembahasan ini, yang berisi kesimpulan dan saran.

terjadi di Desa Penunangan baru yang juga bermula sejak tahun 1973 ketika adanya transmigrasi di desa tersebut. Masyarakat desa sangat antusias dengan diadakannya transmigrasi ini, dikarenakan untuk merubah mutu hidup mereka.

Hampir dari keseluruhan masyarakat Desa Pemunangan baru, awal mulanya adalah penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dan merupakan salah satu buktinya bahwa para pemuda dan pemudinya melakukan transmigrasi secara besar-besaran dikarenakan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Pada waktu itu, perawinan di usia muda banyak dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar diperbolehkannya mengikuti transmigrasi karena hanya laki- laki atau perempuan yang sudah berkeluarga saja yang boleh melakukan transmigrasi.

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya

apabila terpaksa bercerai, selama masa iddah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.²

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahir Peraturan Pemerintah (PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.³

² Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan I dayu, 1981, h. 9-10.

³ Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982, h. 101.

	f. SARJANA g. PASCASARJANA h. LAINNYA	50 S2: 15 / S3:- 4280	menenmpuh pendidikan dan yang memang tidak sekolah
3	Mata Pencaharia: a. Belum/tidak bekerja b. Mengurus Rumah Tangga c. Pelajar/Mahasiswa d. PENSIUNAN e. PNS f. TNI g. POLRI h. PEDAGANG i. PETANI/KEBUN j. NELAYAN k. INDUSTRI l. KONSTRUKSI m. TRANSPORTASI n. KARYAWAN SWASTA o. KARYAWAN BUMN p. KARYAWAN	864 1128 1192 21 58 3 4 68 682 3 2 2 45 42 4	

	HONORER	2	
	q. BURUH LEPAS		
	HARIAN	5	
	r. BURUH NELAYAN	1	
	s. PEMBANTU RUMAH		
	TANGGA	1	
	t. TUKANG BATU	6	
	u. TUKANG KAYU	6	
	v. TUKANG JAHIT	1	
	w. SENIMAN	1	
	x. GURU	30	
	y. PERAWAT/BIDAN	1	
	z. LAINNYA	1417	
4	Kesejahteraan Sosial		
	a. KK Prasejahtera	24%	
	b. KK Sejahtera	18%	
	c. KK Kaya	16%	
	d. KK Sedang	39%	
	e. KK Miskin	3%	
5	Agama	Islam: 5596	
		Kristen: 1	

4. Potensi Desa

Potensi yang dimiliki Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang memiliki ragam yang luas sesuai bentangan alam yang bervariasi luas pula, dimana pada bentangan alam mini terdapat berbagai potensi yang beragam. Mulai dari potensi perhutanan, pertanian, dan peternakan yang menjadikan sumber pokok penghasilan ekonomi masyarakat. Karena Desa Karas ini memiliki sumber tanah yang subur dan sumber air yang dapat dikatakan berpotensi. Maka seharusnya pemanfaatan potensi air sebagai pasokan kebutuhan air bersih bagi wilayah sekitarnya dapat menjadi perhatian untuk pengembangannya namun tetap mengandalkan pengelolaan oleh rakyat setempat. Pemanfaatan potensi alam secara mandiri memungkinkan manfaat ekonomi dapat terserap penuh untuk desa dan kemudian menjadi bagian pembiayaan bagi desa itu sendiri.

Namun menjadi hambatan dalam pengembangan beragam komoditi yang ada sesungguhnya adalah kurangnya inovasi yang dapat diterapkan masyarakat. Banyak sumber-sumber penghasilan masyarakat yang bersumber dari pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang memungkinkan dikembangkan sebagai komoditi alternatif namun sangat potensial. Tetapi sikap masyarakat umumnya terkendala pada banyak faktor, diantaranya:

- a) Masyarakat takut melakukan uji coba potensi baru, misalnya selama ini hanya mengandalkan kakao atau tanaman pangan saja.
- b) Kerusakan infrastruktur (seperti jalan, dll) cenderung melambatkan pertumbuhan ekonomi desa atau investasi.

Bedanya jika kurang dari 21 tahun diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini yang kemudian di sisi lain dijadikan pertimbangan oleh para tokoh Agama setenpat jika telah di pasrahi untuk mengakadkan pasangan calon pengantin oleh para orang tua calon pengantin. Akan tetapi untuk saat ini, izin pengadilan telah diperketat dan telah ada suatu lembaga bimbingan keluarga sakinah yang mana akan membimbing para calon pengantin atau disebut dengan pendidikan pra-perbikahan. Didukung oleh pendapat dari pihak pegawai Balai Desa.

Selain itu, menyikap tentang problematika kependudukan seperti diungkap dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan, turut memengaruhi perumusan batas usia calon mempelai tersebut. Dari pendapat beliau ini yang dimaksud untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan Hukum Islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemashlahatan umum. Lebih lanjut, “kesemuanya itu mengandung masalah *ijtihadiah* yang diselesaikan dengan *ijtihad* (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *istishlah*, *istihsan*, *al-‘urf*, dan lain-lain metode *istidlal* dengan tujuan *jalb al-mshalih wa dar’u al-mafasid* (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan).

Dalam hal mengenai masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, beliau berdasar pada hadis Nabi yang mana tampaknya lebih menonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum). Berikut dasar Hadisnya:

usia perkawinan tidak dapat disamakan dengan zaman Rasulullah, seperti ukuran kedewasaan. Memang sudah ditentukan baligh. Tapi dalam era Rasulullah para sahabat dan khususnya Rasulullah telah memahami betul akan esensi perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan tersebut. Namun, di zaman sekarang ini dengan teknologi yang semakin maju dan pengaruh pergaulan bebas memaksa para ulama harus benar-benar mempertimbangkan akibat hukum dari suatu perbuatan.

Disadari ataupun tidak, pengaruh dari media sosial dan internet anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan sebagainya, hal ini membuat mereka jadi terbiasa dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Dan dari hal tersebut akan berdampak pada pergaulan anak dan melakukan perzinaan atas dasar suka saling suka. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kami untuk segera menikahkan calon pengantin demi menghindari pergaulan bebas terlebih pada perzinaan. Apalagi pada santriwan satriwati. Kami selalu membekali bahwa jika memang gejolak untuk menikah tidak dapat ditahan lagi (sudah taraf wajib untuk menikah) hendaklah menikah. Meski belum cukup umur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Karena jika tidak segera dinikahkan jika terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan beliau juga akan mendapatkan dampak dari perbuatan tersebut. Sebab, dalam beberapa kasus telah terjadi hal yang demikian.

Namun, tegas beliau jika sudah dinikahkan secara *syari'at* alangkah baiknya dan ini juga diharuskan beliau, ketika pengantin telah mencapai batas usia kawin yang sudah ditentukan hendaklah dilaporkan maupun diadakan lagi di

masih terdapat dari sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur (dini) dengan berbagai alasan faktor penyebab dan latar belakang melakukan pernikahan dini. Dalam arti bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya menerapkan batas usia kawin yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dalam keterangan yang penulis didapati dari modin setempat, adanya dispensasi perkawinan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap aturan Undang-undang batas usia kawin. Dalam hal ini yaitu pengajuan dispensasi perkawinan tersebut, Hakim cenderung memilih mengabulkan permohonan tersebut. Karena di dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan juga mempertimbangan hal-hal yang mengharuskan untuk melangsungkan perkawinan seperti hamil diluar kawin. Pengadilan Agama dalam mengabulkan izin perkawinan usia dibawah umur yang melalui dispensasi perkawinan tidak mempersulit atau bahkan menolak permohonan tersebut.

Hal tersebut dilakukan guna melindungi kemaslahatan. Terutama apabila perkawinan para wanita hamil diluar nikah. Pengabulan permohonan dispensasi perkawinan tersebut hanya untuk melindungi hak dari wanita yang telah hamil diluar nikah, dengan adanya kemaslahatan. Keadilan bagi wanita hamil. Dalam hal ini keterangan dari narasumber menganalogikan dengan ibaratkan mobil yang di dalamnya terdapat orang sakit yang harus segera di bawa ke rumah sakit, akan tetapi disana ada rambu lampu lalu lintas yang mengharuskan untuk berhenti. Namun, karena di dalamnya terdapat orang sakit yang harus segera di bawa ke rumah sakit maka mobil tersebut harus melanggar rambu lalu lintas.

pesantren setempat. Maka tidak heran jika di tempat tersebut jika telah dinyatakan sudah *baligh* dalam agama orang tua dapat menikahkan anaknya walaupun dengan nikah dibawah tangan (tanpa dicatatkan). Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, alasan lain dari masyarakat adalah anggapan kasus yang marak terjadi sekarang ini ialah pernikahan dini dijadikan saran agar anak dapat terlepas dari bahaya pergaulan bebas, atau dalam bahasa sekarang LKMD (Lamaran Kari Meteng Disek).²⁷

Selain hal tersebut dari keterangan tokoh agama di Desa Karas bahwasanya menjadi tokoh agama dalam masyarakat tidaklah mudah, beliau harus mempertimbangkan maslahat bagi masyarakat dan sangat menghindari madharat yang akan timbul dalam masyarakat. Seperti halnya dalam menyikapi perkawinan. Disisi lain beliau mempertimbangkan tentang aturan yang terdapat dalam Undang-undang, akan tetapi disisi lain juga mendapatkan tanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan tersebut. Dari keterangan beliau pada zaman sekarang ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah melampaui batas yang telah ditentukan. Kita telah dididik dari kecil pendidikan ala pesantren, tapi disisi lain kita harus dapat menyikapi realitas perkembangan zaman. Singkat cerita dalam pandangan beliau bahwa jika didapati orang tua yang telah mendatangi beliau untuk menikahkan anaknya, karena jika tidak dinikahkan kekhawatiran

²⁷ Meminjam istilah bahasa yang sering dipakai oleh masyarakat setempat (julukan yang ditujukan kepada pernikahan akibat terlanjur hamil di luar nikah).

orang tua yang nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti hamil diluar nikah. Di sini tokoh agama yang dimasyarakat setempat kemudian hanya mempertimbangkan dari segi syarat rukun yang telah ditentukan fiqh tentang batas usia kawin (*sudah baligh menurut fiqh*). Selain itu juga telah didapati dari pihak calon pengantin laki-laki sudah mampu dalam hal nafkah (sudah bekerja).

Karena dalam pandangan tokoh agama di sini jika tidak segera dinikahkan tanggung jawab berat ada pada belia setelah diminta oleh orang tua wali dari calon pengantin. Maka dari itu, seketika itu juga harus segera dinikahkan, jika tidak beliau yang akan bertanggung jawab dunia akhirat jika tidak segera dinikahkan. Kemudian untuk ceremoni dan dicatatkan di depan pegawai pencatat pernikahan itu hanya sebagai pelengkap syarat untuk aturan Negara. Di sini beliau memberikan contoh seperti halnya kita dipasrahi seorang kafir yang telah menyatakan untuk memeluk islam (menjadi muallaf). Maka seletika itu juga kita harus segera menuntun membaca kalimat syahadat. Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya kematian (karena kita tidak tau takdir), dan juga dikhawatirkan akan ada pengaruh lain yang dapat mempengaruhi niat orang tersebut masuk islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, tokoh agama yang terdapat di Desa Karas bukan tidak menaati Undang-undang, namun lebih kepada

masyarakat tentang batas usia kawin, yaitu hanya berdasar pada hukum fikih klasik.

Dengan berbagai macam argumentasi dan faktor penyebab yang telah dijelaskan di atas tersebut, antara lain adalah faktor pemahaman terhadap agama yang masih didominasi oleh pemahan fikih klasik, yang mana dalam pelaksanaannya masyarakat telah melaksanakan perkawinan hanya sebatas pada ketentuan syari'at (fikih), jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, masyarakat telah menganggap perkawinan terebut sah secara agama tanpa memerhatikan batas usia kawin yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Serta berbagai faktor yang telah melatar belakangi terjadinya perkawinan dini (belum memenuhi batas usia kawin dalam Undang-undang). dan jelas ini nsalah satu tindakan yang menyimpang dari peraturan dan tidak sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

dalam masyarakat kita harus bijaksana dalam menangani kasus seperti demi kemaslahatan masyarakat di era zaman seperti sekarang ini.

Di samping itu juga, dalam pemahaman terhadap nash utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Pada saat menikah dengan 'Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting dipahami karena tuntutan *kemaslahatan* yang ada waktu itu disbanding dengan keadaan sekarang, jelas sudah berbeda. Dalam penutupan penjelasan beliau menyatakan bahwa: “Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan ijtihad penerapan hukum Islam di Negeri-negeri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurispudensi di Pengadilan Agama”.

Jadi, jika dikaitkan dengan pemaparan teori yang terdapat dalam bab (II) ditinjau dari segi sosiologisnya yang mana pendapat beliau telah menjadi salah satu faktor atas tindakan masyarakat. Penulis memasukan pendapat beliau dalam bagi tipe **tindakan rasional instrumental**. Yang mana dalam penjelasan dari tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Sebab, dari penjelasan beliau yang menjelaskan mulai dari dasar al-Quran dan as-Sunnahnya, akan tetapi dalam kesimpulan beliau, beliau memberikan penegasan bahwa masalah tentang batas usia kawin penentuannya dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam

Kompilasi Hukum Islam adalah besifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Serta dalam menyikapi problematika seperti ini tidaklah mudah, di satu sisi kita harus taat pada peraturan Undang-undang sebagai mana perintah menaati *ulil amri*, di sisi lain sebagai tokoh agama dalam masyarakat kita harus bijaksana dalam menangani kasus seperti demi *kemaslahatan* masyarakat di era zaman seperti sekarang ini. Dan penting dipahami karena tuntutan *kemaslahatan* yang ada waktu itu di banding dengan keadaan sekarang, jelas sudah berbeda. Dalam penutupan penjelasan beliau menyatakan bahwa: “*Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan ijtihad penerapan hukum Islam di Negeri-negeri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurispudensi di Pengadilan Agama*”.

Oleh sebab itu, dari penjelasan beliau yang telah mengombinasikan antara dua aspek fikih dan Undang-undang merupakan usaha yang strategis untuk dapat menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya pernikahan di bawah usia dalam masyarakat. Hal yang kemudian dalam pandangan penulis bahwa penjelasan beliau dan teori yang dipaparkan di bab (II) tindakan Rasional Instrumental nilai sangat berkaitan dan termasuk dalam tindakan Rasional Instrumental.

Dari penjelasan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa ini menunjukkan penanaman konsep pembaruan hukum Islam yang bersifat *ijtihadiah*, diperlukan waktu dan usaha terus menerus. Maksudnya, pendekatan

juga akan mendapatkan dampak dari perbuatan tersebut. Sebab, dalam beberapa kasus telah terjadi hal yang demikian.

Dari hal di atas tersebut, dapat dilihat kaitannya dengan teori tindakan sosial bagian tipe yang ke dua yaitu rasional nilai karena sebagaimana penjelasan beliau bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan meskipun belum cukup umur secara undang-undang adalah sarana untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Beliau berpendapat jika dengan perkawinan, maka masalah-masalah tersebut setidaknya dapat teratasi. Penjelasan di atas tersebut juga dapat dikaitkan dengan contoh dalam tindakan rasional nilai. Misalnya, memberikan sedekah dan infaq dikalangan umat islam, dapat dilihat dari tindakan rasional nilai. Menjadi hamba Allah yang di Ridloi dan meraih surga. Begitu juga dalam penjelasan beliau bahwa pernikahan adalah sarana untuk mendapatkan Ridlo Allah, dan akan menghindari dari larang-larang syar'at yang di munkari oleh Allah. Pilihan untuk menikah ini sebagai alat untuk meraih tujuan yang berorientasi kepada nilai absolut dan nilai akhir tersebut tidak bisa dinilai apakah lebih efisien dan efektif di bandingkan dengan harus menunggu calon mempelai cukup umur dalam ketentuan Undang-undang.

Disini jika penulis analisis dari pendapat beliau bahwa sepertinya telah terjadi kontra antara agama dengan negara mengenai batas usia kawin. Perkawinan yang dilakukan kurang dari batas minimal Undang-undang, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah usia menurut negara dibatasi umur. Sementara dalam kaca mata agama perkawinan di bawah usia ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang atau calon pengantin yang belum baligh.

Meskipun dalam akhir pendapat beliau menjelaskan jika sudah dinikahkan secara *syari'at* alangkah baiknya dan ini juga diharuskan beliau, ketika penganntin telah mencapai batas usia kawin yang sudah ditentukan hendaklah dilaporkan maupun diadakan lagi di Kantor Urusan Agama dan di depan pegawai pencatat perkawinan guna sebagai mendapat perlindungan hukum dari Negara.

Namun, dalam pendapat penulis, dengan pertimbangan secara normative dan kasuistik, penulis sependapat dengan para ulama yang memperbolehkan perkawinan di bawah usia dalam konsteks kondisi masyarakat di zaman dulu. Akan tetapi penulis tidak sependapat jika hal tersebut diterapkan dalam masa sekarang ini, di mana masa telah berubah, tidak dapat disamakan dengan kondisi masa yang dulu. Teori tidak lahir dalam keadaan atau ruang hampa sosial. Sebaliknya teori muncul sebagai reaksi terhadap dinamik dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Demikian juga dalam penentuan hukum kita tidak dapat terlepas tekstual, akan tetapi dalam penetapan hukum kita juga tidak bisa terlepas dengan kontekstualnya (fatwa akan berubah dengan berubahnya masa dan keadaan) atau dalam bahasa hukumnya dikenal dengan (tahapan hukum) "*tadriju al-hukm*". Karena jika perkawinan usia dini di masa dulu itu penting dan tidak membahayakan, tetapi jika diterapkan di masa sekarang ini akan menyebabkan madharat yang lebih besar. Meskipun di sisi lain juga guna untuk menghindari madharat, yang mana esensi dan tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya (secara kasuistik).

Menurut hemat penulis kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka agar dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah

berkenan dengan data yang penulis dapatkan ialah lebih kepada *motive* dari tindakan pelaku yang melakukan perkawinan di bawah usia yang akan dimasukkan dalam empat tipe tindakan sosial antara lain: Tindakan Rasional Instrumental, Tindakan Rasional Nilai, Tindakan Afeksi, dan Tindakan Tradisional.

Adapun dalam analisa penulis mengenai pelaksanaan persepsi batas usia kawin masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah terdapat sebagian dari masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur (dini) dengan berbagai alasan, pengaruh atau faktor penyebab dan latar belakang melakukan pernikahan dini. Terkait dengan teori dalam pelaksanaan persepsi batas usia kawin termasuk dalam kategori teori tindakan sosial bagian tindakan rasional instrumental. Sepertinya halnya mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi pernikahan. Hakim cenderung memilih mengabulkan permohonan tersebut. Karena di dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan juga mempertimbangan hal-hal yang mengharuskan untuk melangsungkan perkawinan seperti hamil diluar kawin. Pengadilan Agama dalam mengabulkan izin perkawinan usia dibawah umur yang melalui dispensasi perkawinan tidak mempersulit atau bahkan menolak permohonan tersebut. Hal tersebut dilakukan guna melindungi *kemaslahatan*.

Seperti halnya desakan dari orang tua yang beralasan guna menghindari pergaulan bebas maupun perzinaan juga terutama apabila perkawinan para wanita hamil diluar nikah. Pengabulan permohonan dispensasi perkawinan tersebut hanya untuk melindungi hak dari wanita yang telah hamil diluar nikah, dengan

adanya *kemaslahatan*. Di sini dapat kita lihat sebagaimana penjelasan dalam tindakan rasional instrumental yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan yang sadar yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Karena dalam pertimbangan hakim disini adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan yang sadar guna untuk kemaslahatan terlebih adanya faktor desakan dari orang tua dengan alasan untuk menghindari perzinaan. Apalagi pada kasus yang terjadi seperti pernikahan wanita hamil. Jelas pertimbangan ini hanya dilakukan dengan keasadaran dan pertimbangan untuk mencapai tujuan *kemaslahatan* guna melindungi dari pihak wanita yang hamil untuk mendapatkan haknya. Begitu juga dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tua dengan memanipulasi data (usia perkawinan), karena dalam pengalaman hidup orang tua tersebut sebagian masyarakat yang mana jika menikahkan anaknya orang tua telah terlepas dari tanggungan biaya hidup anaknya. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan terlepasnya tanggung jawab orang tua, mereka telah mengombinasikan antara anak dan pernikahan dengan cara memanipulasi umur calon mempelai.

Berbeda dengan tindakan masyarakat yang lain, bahwa tindakan tersebut lebih kepada tindakan tradisional. Dimana dalam tindakan tersebut dalam keterangannya adalah saya melakukan ini karena dari dulu keluarga saya melakukan ini. Seperti halnya faktor pemahaman tentang Agama yang masih didominasi pemahan fiqh klasik ala pesantren yang di ketahui hanya cakap umur *baligh* yang kemudian didukung dengan perjodohan yang ingin melanggengkan hubungan (tradisi).

Selain dari hal di atas tersebut, dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Terbagi menjadi dua faktor antara lain: faktor internal yaitu faktor orang tua, faktor kemauan sendiri, faktor kecelakaan (*Married by accident*) dan faktor eksternal yaitu faktor pemahaman terhadap Agama, faktor ekonomi, faktor tradisi keluarga, faktor kebiasaan dan adat istiadat setempat. Yang dalam analisa penulis yang mana akan tinjau dari teori tindakan sosial, namun dalam analisis yang akan dipaparka dibawah ini yang perlu dikerahui bahwa dalam suatu tindakan atau faktor penyebab perkawinan dini satu tindakan juga dapat dikateorikan atau dimasukkan dalam dua atau tiga tipe tindakan sosial. Berikut penjelasan dalam analisisnya:

1. Tindakan Rasional Instrumental

Adapun yang termasuk dalam kategori teori tindakan rasional instrumental dari faktor internal maupun eksternal adalah faktor orang tua, faktor kemauan sendiri yang pertama dan faktor ekonomi. Karena dalam tindakan rasional instrumental nilai adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Sebagaimana dalam keterangan orang tua tersebut pertimbangan melakukan pernikahan dibawah usia adalah khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negative. Dan juga ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetep dipegang oleh

Menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Maka dari itu tindakan ini dilakukan karena menurut keterangan dari hasil wawancara bahwa tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya, tutur mereka dalam wawancara.

2. Tindakan Rasional Nilai

Adapun yang termasuk dalam tindakan rasional nilai adalah terjadinya perkawinan dibawah usia yang disebabkan oleh faktor pemahaman Agama, faktor kemauan sendiri yang kedua, dan faktor kecelakaan (*Married by accident*). Tindakan ini dilakukan karena dari perkawinan dibawah usia yang dilakukan, mereka mengatakan yang saya tahu saya hanya melakukan ini, dan itu dibenarkan dalam agama. Sebagaimana penjelasan dalam bab (III), bahwa

dan meraih surge diakhirat kelak merupakan tujuan yang berorientasi kepada nilai absolut dan nilai akhir.

Begitu juga dengan menikah karena kecelakaan, karena yang masyarakat tahu jika terjadi hal seperti itu adalah untuk segera menikahkan wanita tersebut meskipun dengan laki-laki yang tidak mengamilinya. Juga karena dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan mengulangi perbuatannya (zina) dan disini merupakan tanggung jawab orang tua maupun tokoh agama yang telah diberikan wewenang untuk menikahkan.

3. Tindakan Afektif

Tindakan afektif (*affectual action*) merupakan tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Misalnya tindakan yang dilakukan karena cinta, marah, takut gembira sering terjadi tanpa diikuti dengan pertimbangan rasional, logis, dan ideologis. Seperti halnya perkawinan yang dilakuka atas kemauan dari diri sendiri. Ketika dua anak manusia berlainan jenis sedang dilanda badai asmara, misalnya, yang menyebabkan mereka mengalami “mabuk cinta”, tidak jarang dari mereka melakukan suatu tindakan yang todak rasional dan logis. Seolah-olah apa yang meraka lakukan adalah benar. Seperti melakukan pernikahan dibawah umur dan melakukan hubungan intim layaknya suami dan istri yang berakibat pada hamil diluat nikah dan pada akhirnya akan dinikahkan oleh orang tuanya.

4. Tindakan Tradisional

Dalam tindakan ini seseorang melakukan tindakan karena kebiasaan atau tradisi. Sebagaimana keterangan dari data yang tertera di bab (III), bahwa pernikahan dibawah usia dilakukan karena faktor tradisi keluarga dan kebiasaan atau tradisi masyarakat. Tindakan ini dilakukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan. Apabila ditanyakan kenapa hal tersebut dilakukan? Jawabnya adalah yang mereka tau saya melakukan ini karena keluarga saya dan masyarakat melakukan ini sejak dulu. Oleh karena itu, tradisi ini harus dilanjutkan demi melanggengkan dan memper-erat ikatan kekeluargaan.

Kemudian selain itu, setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Sebagaimana dalam fenomena perkawinan di bawah usia.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontra keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Akan tetapi, dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat telah mengilangkan makna atau esensi dari perkawinan tersebut, seperti perkawinan dibawah usia.

perkawinan diperbolehkan. Akan tetapi lebih kepada dampak dari perkawinan tersebut. Karena setiap perbuatan hukum memiliki tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, pernikahan hanya dijadikan asset untuk mengais keuntungan dengan mengorbankan anak yang dapat berdampak pada perceraian karena kurangnya keseimbangan antara suami dan istri.

Dari penjelasan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa teori tidak lahir dalam keadaan atau ruang hampa sosial. Sebaliknya teori muncul sebagai reaksi terhadap dinamik dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Demikian pula dengan teori sosiologi, ia lahir dari dinamika dan perkembangan radikal dan revolusioner dalam masyarakat. Para peletak dasar teori sosiologi sedang mengalami berbagai dinamika dan perkembangan masyarakat yang radikal dan revolusioner, tatkala mereka menulis berbagai pemikiran teoritis tentang realitas sosial yang sedang mengalami transformasi tersebut. Demikian juga dalam penetapan hukum, yang mana dalam penetapannya tidak dapat terlepas dari tekstual, akan tetapi disisi dalam penetapan hukum juga tidak bisa terlepas dengan kontekstualnya (fatwa akan berubah dengan berubahnya masa dan keadaan) atau dalam bahasa hukumnya dikenal dengan (tahapan hukum) "*tadriju al-hukmi*".

Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa penanaman konsep pembaruan hukum Islam yang bersifat ijtihadiyah, diperlukan waktu dan usaha terus menerus. Maksudnya, pendekatan konsep *mashlahah mursalah* dalam formulasi Hukum Perdata Islam di Indonesia, memerlukan waktu agar masyarakat

mempelai, kapan dan umur berapakah calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan. Hanya saja para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak harus terpenuhi adalah adanya sifat '*aqil* dan *baligh* pada kedua calon mempelai. Sebab seseorang yang telah '*aqil* dan *baligh* berarti telah menjadi *ahliyyah al-adā'* yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan *syari'at* seperti muamalah dan transaksi, dalam hal ini juga memasukan dalam segi perkawinan.

2. Dalam problematika yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan persepsi batas usia kawin masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Sebagian besar masyarakat telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan batas usia kawin yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. Akan tetapi, masih terdapat dari sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur sesuai dengan persepsi masyarakat (hanya sebatas pada hukum agama/fikih klasik) yang kemudian dalam implementasinya dengan memanipulasi data serta dengan alasan mudah mendapatkan izin dari pengadilan, serta dengan berbagai alasan faktor penyebab dan latar belakang melakukan pernikahan dini. Adapun faktor tersebut terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor Internal antara lain: faktor orang tua, kemauan sendiri, dan faktor kecelakaan (*married by accident*). Sedangkan faktor eksternal antara lain: faktor pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor tradisi keluarga, dan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat.

3. Dalam sosiologis dengan menggunakan teori tindakan sosial yaitu suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna (*meaning*) subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain (motiv dari tindakan tersebut) yang terbagi menjadi empat tindakan antara lain: Tindakan Rasional Instrumental, Tindakan Rasional Nilai, Tindakan Afektif, dan Tindakan Tradisional. Dalam penerapan batas usia kawin dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bagi perkawinan yang belum sesuai dengan batas usia kawin yang sudah ditentukan dengan faktor orang tua, faktor kemandirian sendiri yang pertama dan faktor ekonomi termasuk dalam Tindakan Rasional Instrumental. Sebab dapat disimpulkan dari tindakan tersebut adalah tindakan tersebut paling efisien untuk mencapai tujuan, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya. Kemudian yang termasuk dalam Tindakan Rasional Nilai adalah perkawinan dibawah usia dengan faktor pemahaman agama, faktor kemandirian sendiri yang kedua dan faktor kecelakaan (*Marrieda by accident*). Tindakan ini dilakukan karena dari perkawinan dibawah usia yang dilakukan, mereka mengatakan yang saya tahu saya hanya melakukan ini, dan itu dibenarkan dalam agama. Tindakan di atas tersebut dikatakan sebagai tindakan rasional nilai karena menikah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama, apalagi sudah mencapai tahap atau hukum wajib. Dan dengan melakukan pernikahan tersebut mereka berkeyakinan untuk dapat menjadi hamba yang baik yang di Ridloi Allah SWT dan meraih surge diakhirat kelak merupakan tujuan yang berorientasi kepada nilai absolut dan nilai akhir. Adapun yang termasuk dalam Tindakan Afektif seperti halnya perkawinan yang dilakukan atas kemandirian dari diri sendiri. Karena

tindakan ini merupakan tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Misalnya tindakan yang dilakukan karena cinta, marah, takut gembira sering terjadi tanpa diikuti dengan pertimbangan rasional, logis, dan ideologis. Sedangkan yang terakhir adalah yang termasuk tindakan Tradisional adalah perkawinan dibawah usia yang disebabkan oleh faktor tradisi keluarga dan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat. Karena yang mereka tau adalah nenek moyang mereka atau keluarga mereka melakukan sejak zaman dulu.

B. Saran

1. Dengan pertimbangan secara normative dan kasuistik, penulis sependapat dengan para ulama yang membolehkan perkawinan di bawah usia dalam konsteks kondisi masyarakat di zaman dulu. Akan tetapi penulis tidak sependapat jika hal tersebut diterapkan dalam masa sekarang ini, di mana masa telah berubah, tidak dapat disamakan dengan kondisi masa yang dulu. Teori tidak lahir dalam keadaan atau ruang hampa sosial. Sebaliknya teori muncul sebagai reaksi terhadap dinamik dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Demikian juga dalam penentuan hukum kita tidak dapat terlepas tekstual, akan tetapi dalam penetapan hukum kita juga tidak bisa terlepas dengan kontekstualnya (fatwa akan berubah dengan berubahnya masa dan keadaan) atau dalam bahasa hukumnya dikenal dengan (tahapan hukum) "*tadriju al-hukm*". Karena jika perkawinan usia dini di masa dulu itu penting dan tidak membahayakan, tetapi jika diterapkan di masa sekarang ini akan

menyebabkan madharat yang lebih besar. Meskipun di sisi lain juga guna untuk menghindari madharat, yang mana esensi dan tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya (secara kasuistik).

2. Perlu adanya komitmen dari pemerintah setempat dalam menekan angka pernikahan dini. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Selain itu juga perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta memberikan pengertian atau arahan terhadap esensi perkawinan. Bahwa perkawina tidak hanya sebatas kepada hubungan intim yang mana sebelum dilaksanakan perkawinan dilarang kemudian setelah melakukan perkawinan diperbolehkan. Akan tetapi lebih kepada dampak dari perkawinan tersebut. Karena setiap perbuatan hukum memiliki tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, pernikahan hanya dijadikan asset untuk mengais keuntungan dengan mengorbankan anak yang dapat berdampak pada perceraaian karena kurangnya keseimbangan antara suami dan istri.

